

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2016 sampai dengan 2018. Kredit bermasalah tertinggi yaitu pada tahun 2016 dan terjadi penurunan hingga tahun 2018 keadaan ini menunjukkan manajemen kredit yang dilakukan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung semakin membaik.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah yaitu, antara lain :
  - a. Internal : yaitu faktor yang berasal dari pihak perusahaan, seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau staf yang berkerja fokus pada bagian PKBL itu sendiri tidak ada, unsur keterpaksaan karena tidak sesuai bidangnya.
  - b. Eksternal : yaitu naik turunnya omset usaha yang sedang dijalankan, terjadinya konflik keluarga (Perceraian), memiliki lebih dari satu pinjaman dari luar.
2. Dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa teknik-teknik yang di gunakan dalam penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung tahun 2016-2018 dengan menggunakan analisis kualitatif maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian yang dilakukan perusahaan sudah efektif, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penyelesaian kredit bermasalah menggunakan *Resheduling* dan *Reconditioning*.
  - a. *Resheduling (Penjadwalan Kembali)*

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan

tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah dijanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya. Namun demikian, jadwal yang baru tersebut akan disesuaikan dengan cash flow perusahaan, sehingga upaya rescheduling ini dapat membuahkan hasil dan nasabah menjadi lancar kembali.

*b.Reconditioning (Persyaratan Kembali)*

Reconditioning merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis ingin memberikan saran-saran yang mungkin dapat digunakan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung dalam mengatasi masalah yang dihadapi :

- a. Untuk memutuskan suatu persetujuan pemberian kredit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) hendaknya diadakan seleksi terhadap calon mitra binaan dengan benar dan teliti, apakah sudah sesuai dengan prinsip perkreditan guna pengamanan kredit yang diberikan, sehingga akan memperkecil faktor-faktor penyebab kredit bermasalah pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung.
- b. Untuk mengatasi kredit bermasalah pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung perlu melakukan teknik-teknik pengendalian kredit yang selama ini digunakan secara kesinambungan, dan apabila perlu teknik-teknik pengendalian tersebut diperbaiki untuk perkembangan lebih lanjut usaha perkreditan tersebut dimasa yang akan datang.

- c. Dalam penerapan teknik pengendalian guna mengatasi masalah kredit bermasalah dengan teknik *Resheduling* dan *Reconditioning* yang dilakukan, hendaknya PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung mengadakan pengawasan secara terus-menerus, sehingga dapat berjalan dengan efektif dalam menurunkan jumlah kredit bermasalah yang terjadi.